

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Pertambangan memunculkan peta ekonomi baru didaerah yang dulunya terpencil termasuk penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan menjadi penggerak pembangunan. Pengembangan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara harus berdasarkan praktik pertambangan yang baik dan benar dengan memperhatikan elemen dasar praktik pertambangan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan hidup.

Untuk merealisasikan investasi ke Negara ini dalam konteks otonomi daerah perlu rasanya mengikutsertakan daerah dalam menangani hal ini, di Indonesia banyak sekali daerah-daerah yang mempunyai potensi dalam hal untuk mendapatkan pendapatan asli daerah di antaranya dalam bidang pertambangan salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai beberapa pendapatan asli daerah diantaranya dari hasil pertambangan. Melihat potensi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau tersebut hendaknya pemerintah daerah harus tanggap dalam melihat peluang ini dan memberikan keleluasaan kepada para investor, koperasi, perorangan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perusahaan untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini, dengan memanfaatkan peluang ini perlu rasanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan swasta untuk membangun daerah dari hasil potensi yang ada dan untuk merealisasikan otonomi daerah dan hal ini perlu adanya Undang-undang yang mengatur dari proses berjalannya aktifitas tersebut agar tidak terjadi kecurangan, pemanfaatan, dan ketidakbertanggungjawaban pihak pengelola.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah memuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar yang penting diantaranya adalah dihapuskannya sistem Kontrak Karya (KK) bagi perusahaan pertambangan dan diganti dengan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) namun meski telah memuat beberapa perubahan Undang-undang Mineral dan Batubara dapat dikatakan masih sangat minim dalam hal yang berkaitan dengan kejelasan perencanaan, pengelolaan, kebijakan dan strategi pertambangan nasional yang akan dituju.

Setelah muncul Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-undang terdahulu yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, dari hal ini tampaknya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada Instansi Dinas Energi dan Sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daya Mineral, yang bertanggungjawab dalam mengurus izin Pertambangan dan dari pada proses Pertambangan yang ada mengalami kesulitan dalam pengimplementasian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan mengganggu dan menghambat dari proses izin Pertambangan, dalam hal ini perusahaan pun dalam melakukan proses izin tersebut harus menunggu lama, dengan banyaknya persyaratan demi persyaratan yang ada dan akan memerlukan waktu yang lama dan dinilai berbelit dari proses administrasinya. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan data yang didapatkan dari tempat penelitian yaitu pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 1.1
Daftar Sektor Pertambangan di Prov. Kepulauan Riau

No.	Sektor Pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau		
	Sektor	Lokasi Sebaran	Potensi
	Sektor Granit	a. Kabupaten Bintan b. Kabupaten Karimun c. Kabupaten Lingga	873 juta M ³
2.	Sektor Timah	a. Perairan Kab. Karimun b. Perairan Kab. Lingga	200.000 Ton
3.	Sektor Bauksit	a. Kabupaten Bintan b. Kabupaten Karimun c. Kabupaten Lingga d. Kota Tanjung Pinang	3.515 juta Ton
4.	Sektor Pasir Darat	a. Kabupaten Bintan b. Kabupaten Karimun	16.800.000 M ³
5.	Sektor Pasir Laut	a. Kabupaten Karimun	7.164.348.267 Ton
6.	Sektor Batu Besi	a. Kabupaten Lingga b. Kabupaten Natuna	1.926 juta Ton

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepulauan Riau mempunyai berbagai potensi di bidang pertambangan dari sektor-sektor pertambangan yang tentunya merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT. Dari data yang penulis dapatkan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau terdapat 6 sektor pertambangan yaitu sektor Granit, Timah, Bauksit, Pasir Darat, Pasir Laut dan Batu Besi.

Sektor pertambangan yang tersebar tersebut merupakan potensi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah berupa penerimaan pajak. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara wajib membayar sebesar 4% kepada Pemerintah dan 6% kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Ini artinya sektor pertambangan memberikan sumbangan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembayaran pajak pertambangan tersebut.

Untuk merealisasikan proses pertambangan dari beberapa perusahaan yang ada harus melalui proses izin pertambangan pada pihak terkait yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yang nantinya akan disetujui dan dikeluarkan surat perizinan oleh Gubernur. Data dibawah ini merupakan rekap data perusahaan yang melakukan izin Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2014-2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Data Proses Perizinan Pertambangan

No.	Nama Sektor	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Jumlah PMDI
		PMAI	PMDI	PMAI	PMDI	PMAI	PMDI	
1.	Granit	6	2	5	4	6	2	8
2.	Timah	7	4	8	4	6	4	12
3.	Bauksit	9	6	5	4	8	3	13
4.	Pasir Darat	5	4	4	3	3	2	9
5.	Pasir Laut	4	2	7	4	5	2	8
6.	Batu Besi	8	5	5	3	1	1	9

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2016

Keterangan:

PMAI : Perusahaan yang Mengajukan Izin

PMDI : Perusahaan yang Mendapat Izin

Tabel 1.2 diatas membuktikan bahwa dalam penerapan Undang-undang Mineral dan Batubara ini belum tampak terlihat hasil yang maksimal, hal ini dapat dilihat dari data perusahaan yang melakukan izin pertambangan pada tahun 2014-2016, dari data tersebut semakin lama semakin sedikit perusahaan yang proses pengajuan izin pertambangan dan tentu saja jika melihat hal ini pasti terdapat masalah-masalah yang sedang terjadi sebagaimana yang telah penulis paparkan. Oleh karena itu, hal ini dapat menghambat kebijakan dari pemerintah diantaranya mengurangi pengangguran karena semakin lama proses izin ini berlangsung maka semakin lama juga peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan dapat menutup kemungkinan masyarakat untuk masuk dan bekerja diperusahaan yang bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data diatas terlihat bahwa dari 6 sektor pertambangan yang ada dari tahun ke tahun semakin menurun jumlah perusahaan yang melakukan perizinan. Hal ini membuktikan bahwa dalam proses pengajuan izin pertambangan tersebut terdapat kendala-kendala atau hambatan yang membuat perusahaan tersebut sulit untuk mendapatkan izin.

Potensi pertambangan seperti Bauksit, Timah, Granit, Batu Besi, Pasir darat dan Pasir Laut sampai saat sekarang ini dari enam sektor pertambangan tersebut masih dalam pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. Namun dalam pengimplementasian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 khususnya dalam hal perizinan terdapat masalah yaitu pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau khususnya dibidang Perizinan Pertambangan tampak tidak memberikan hal yang positif dalam prosesnya dan nantinya akan berdampak kepada hasil akhir yang akan dituju, kemudian dalam hal ini dinilai masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses administrasi khususnya pada proses perizinan pertambangan.

Proses izin pertambangan merupakan salah satu proses awal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan untuk membuka perusahaan baru pada sektor pertambangan dan proses izin ini berfungsi juga untuk melakukan proses perpanjangan masa kontrak perusahaan yang sudah berakhir masa izinnnya yang beroperasi di sektor pertambangan.

Pemberian izin ini diberikan oleh Gubernur kemudian yang mengolah dari persyaratan-persyaratan tersebut adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertanggung jawab atas segala proses pertambangan yang berada di daerah dan dalam penerapannya menggunakan beberapa ketentuan, persyaratan-persyaratan, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, dan Perundang-undangan yang harus diperhatikan dan dilengkapi.

Dari alur pengurusan izin pertambangan dapat dijelaskan, Gubernur/pemerintah mengumumkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam jangka 3 bulan sebelum pelaksanaan pelelangan, setelah didapatkan pemenang lelang maka perusahaan untuk selanjutnya harus memenuhi persyaratan evaluasi administratif, kajian teknis potensi, kajian lingkungan dan kajian finansial kemudian setelah persyaratan itu terpenuhi Gubernur mengeluarkan surat draf keputusan izin pertambangan kepada perusahaan, kemudian proses pertambangan baru bisa dijalankan/dilaksanakan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Pasal 30 Ayat (1) dikatakan bahwa pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam jangka 5 hari kerja harus menyampaikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan tetapi realitas dilapangan dalam menyampaikan surat permohonan, pemohon memakan waktu hingga 9 sampai 15 hari masa kerja. Selain itu, disebutkan pula dalam jangka 14 hari masa kerja persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus telah dilengkapi oleh pemohon akan tetapi dikarenakan proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang rumit dalam melengkapi persyaratan, biasanya perusahaan memakan waktu hingga 28 hingga 40 hari masa kerja.

Berdasarkan hal tersebut, dinyatakan dalam hal pelaksanaan pemenuhan persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan memakan waktu lebih dari yang ditetapkan sehingga dapat diketahui persyaratan perizinan ini tidak semudah persyaratan sebelumnya yaitu dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Proses izin inilah yang menjadi masalah pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam bidang perizinan. Dalam pelaksanaan proses pertambangan ini terdapat kendala-kendala dari persyaratan-persyaratannya yang begitu panjang, berbelit-belit dan memakan waktu lama dalam pelaksanaannya sehingga pihak pemohon atau perusahaan mengalami kesulitan dalam melaksanakan ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ada, dan tentu saja hal ini juga berdampak kepada pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, dimana pegawai harus menunggu lama untuk mengoreksi kelengkapan persyaratan-persyaratan perizinan pertambangan dari pihak pemohon atau perusahaan.

Hal ini juga dipertegas dengan adanya poin permasalahan yang terjadi pada persyaratan yang terdapat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 52 huruf a yang

menjadi persyaratan perizinan pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau mengatakan luas pertambangan mineral dan logam harus mencapai 5000 Hektar, tetapi pada kenyataannya di daerah Kepulauan Riau sangat susah mencari daerah pertambangan khususnya mineral dan logam yang mencapai luas 5000 Hektar. Dengan adanya persoalan dari ketentuan persyaratan ini sangat menghambat pemohon atau perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan serta dari data yang penulis temukan dilapangan maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya melalu penelitian dengan judul **“ANALISIS PERIZINAN PERTAMBANGAN PADA KANTOR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU” (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal Izin Pertambangan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apa saja hambatan dalam Proses Izin Pertambangan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal Izin Pertambangan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Proses Izin Pertambangan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan bagi penulis tentang Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal Izin Pertambangan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat dalam rangka peningkatan kerja pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain untuk mengkaji dari aspek yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Isi dari bab ini terdiri dari pengertian implementasi kebijakan, konsep perizinan pertambangan, unsur-unsur tujuan dan fungsi perizinan pertambangan serta persyaratan izin usaha pertambangan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian.